



**ANALISIS PENERAPAN FAKTUR PAJAK DIGUNGGUNG
DALAM PELAPORAN PPN PADA PT BARON BIONDI WILLIAM
JAKARTA UTARA**

***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF TAX INVOICES
SUPPORTED IN VAT REPORTING ON
PT BARON BIONDI WILLIAM
NORTH JAKARTA***

Dama Yanti^{1*}, Suryanto Sosrowidigdo²

^{1,2}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

Email: damay0089@gmail.com¹, suryanto.sys@bsi.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 28-09-2024

Revised : 02-10-2024

Accepted : 04-10-2024

Published : 06-10-2024

Abstract

PT Baron Biondi William (BBW) is a company engaged in IT consulting, while also acting as a reseller for retail products such as mobile phone credits, data packages, and PLN payments, involving the first party as the seller of retail products and the third party as the client of PT BBW. Based on these retail transactions, PT BBW is required to pay the postponed Value Added Tax (VAT). Due to a lack of knowledge regarding the VAT that needs to be paid and reported, the company has faced issues requiring corrections during the years 2022 and 2023. This study aims to analyze the implementation of postponed tax invoices in VAT reporting at PT Baron Biondi William over the period of 2021-2023. A postponed tax invoice is defined as an invoice that does not include the identity of either the buyer or the seller, specifically applied by retail traders. This research employs a descriptive qualitative analysis method through observation, interviews, and documentation studies. The findings indicate that there are inconsistencies in the VAT reporting procedures for postponed tax invoices compared to the Director General of Taxes Regulation PER-03/PJ/2022, resulting in delays in reporting and corrections to the VAT. These delays and corrections have led to significant fines imposed by the Pluit Primary Tax Office. This study highlights the importance of training and in-depth understanding for employees responsible for tax administration...

Keywords : Backed Tax Invoice, Value Added Tax (VAT), Tax Reporting

Abstrak

PT Baron Biondi William (BBW) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *IT Consultant* disisi lain PT BBW juga merupakan sebagai *reseller* dalam penjualan produk eceran seperti pulsa, paket data pembayaran PLN dan sebagainya yang melibatkan pihak pertama sebagai penjual produk eceran dan pihak ketiga sebagai client dari PT BBW tersebut. Berdasarkan transaksi jual beli produk eceran tersebut mengakibatkan PT BBW harus membayar PPN Digunggung. Dengan adanya ketidaktahuan mengenai PPN Digunggung harus dibayarkan dan dilaporkan maka perusahaan tersebut mengalami masalah yaitu harus melakukan pembetulan selama tahun 2022 dan 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan



faktur pajak Digunggung dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Baron Biondi William selama periode 2021-2023. Faktur pajak Digunggung yaitu faktur yang tidak mencantumkan identitas pembeli maupun penjual, yang diterapkan khusus oleh pedagang eceran. Jenis Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif Kualitatif dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian terhadap prosedur pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Digunggung dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-03/PJ/2022, yang mengakibatkan keterlambatan pelaporan dan pembetulan PPN. Keterlambatan pelaporan dan pembetulan PPN mengakibatkan denda yang signifikan dari Kantor Pajak Pratama Pluit. Penelitian ini menyoroti pentingnya pelatihan dan pemahaman mendalam bagi karyawan yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan

Kata kunci: Faktur Pajak Digunggung, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pelaporan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan penting bagi pemerintah sebab berhubungan dengan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pengeluaran rutin negara, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak yaitu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Bagi perusahaan, pajak berfungsi sebagai alat bantu dalam mengelola keuangan dan meningkatkan kepercayaan terhadap data keuangan yang relevan, baik bagi pemasok maupun pembeli, untuk mendukung kerjasama. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan adalah sistem self-assessment yang lebih efisien dan mewajibkan pembayar pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajibannya secara mandiri (Siringoringo & Bambang, 2023).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN Digunggung adalah penjumlahan pajak pertambahan nilai dari beberapa transaksi. Namun, penting untuk dipahami bahwa faktur pajak Digunggung tidak sama dengan faktur pajak gabungan. Terdapat beberapa jenis faktur pajak dalam urusan perpajakan bisnis bagi PKP, salah satunya tergantung pada kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Parapaga, 2020).

Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran maupun pengusaha retail wajib membuat faktur pajak digunggung, yaitu faktur pajak yang tidak mencantumkan identitas pembeli maupun penjual saat penyerahan barang kena pajak. Faktur jenis ini dikenal juga dengan PPN digunggung dan hanya dibuat oleh pedagang eceran, sehingga tidak menyebutkan nama pembeli dan penjual beserta tanda tangannya. Istilah Faktur Pajak Digunggung ini muncul sejak diberlakukannya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) Nomor 42 Tahun 2009, yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Parapaga, 2020)

Kekhawatiran ini muncul karena masih banyak pedagang eceran yang bingung dan kurang memahami mekanisme PPN, meskipun prinsip dasar kewajiban perpajakan PPN sebenarnya tidak sulit, yaitu melalui mekanisme Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM). Kesulitan sering terjadi saat meminta NPWP atau NIK dari setiap pelanggan yang berbelanja, terlebih tidak semua



pelanggan membawa identitas seperti NPWP atau NIK. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan aturan khusus bagi PKP pedagang eceran untuk pembuatan dan pengelolaan faktur pajak. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022 yang menyatakan bahwa PKP yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak kepada konsumen akhir dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli maupun nama dan tanda tangan penjual. Dengan demikian, solusi untuk masalah ini adalah jika PKP pedagang eceran menjual kepada konsumen akhir, mereka dapat menggunakan mekanisme faktur pajak Digunggung (Sari, 2023).

Penelitian terdahulu dengan judul Analisis Penerapan, Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV Sinar Logam. Penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan CV Sinar Logam belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang disebabkan beberapa faktor penghambat dalam pemungutan PPN atas Barang dan Jasa Kena Pajak. Perusahaan telah menerbitkan Faktur Pajak elektronik, melakukan perhitungan dari Dasar Pengenaan Pajak, menyetorkan dan melaporkan SPT Masa PPN. Perusahaan seharusnya menggunakan Faktur Pajak Pedagang Eceran (metode digunggung) dan Faktur Pajak Elektronik. Penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan CV Sinar Logam belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dikarenakan perbedaan implementasi antara konsumen dan perusahaan (Setiawati et al., 2021).

PT Baron Biondi William (BBW) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *IT Consultant* pengembangan perangkat lunak komputer untuk membantu dan memberdayakan kliennya dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan menemukan teknologi baru disisi lain PT Baron Biondi William juga merupakan sebagai *reseller* dalam penjualan produk eceran seperti pulsa, paket data pembayaran PLN dan sebagainya yang melibatkan pihak pertama sebagai penjual produk eceran dan pihak ketiga sebagai client dari PT Baron Biondi William tersebut. Dengan demikian berdasarkan transaksi jual beli produk eceran tersebut mengakibatkan PT Baron Biondi William harus membayar PPN Digunggung. Dengan adanya ketidaktahuan mengenai PPN Digunggung harus dibayarkan dan dilaporkan maka perusahaan tersebut mengalami masalah yaitu harus melakukan pembetulan selama tahun 2022 dan 2023 awal. Dengan kejadian pembetulan perusahaan mendapatkan surat tagihan denda atas kurang bayar dan telat pelaporan dari Kantor Pajak Pratama Pluit.

Berdasarkan uraian di atas, PT Baron Biondi William belum ada yang melakukan penelitian terhadap pelaporan faktur pajak Digunggung. Maka Dalam konteks ini, ingin melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Faktur Pajak Digunggung Dalam Pelaporan PPN Pada PT Baron Biondi William di Jakarta Utara” dengan fokus pada tema terjadinya pembetulan atas PPN Digunggung, dan telat lapor pembetulan menjadi penting.

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembetulan serta dampak dari telatnya pelaporan pembetulan terhadap perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan



yang berharga bagi PT Baron Biondi William dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, efisiensi administratif, dan mengelola risiko terkait pelaporan PPN menggunakan faktur pajak Digunggung

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Dilakukan secara langsung diperusahaan dengan mengambil data-data yang relevan dengan objek penelitian. Dari data yang ada kemudian dianalisis yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan. Dengan Objek dalam penelitian ini adalah PT Baron Biondi William yang menggunakan Faktur Pajak Digunggung dan Tidak Digunggung pada pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2021–2023, yang beralamat di Ruko Cornerstone, Jalan Muara Karang Raya No.18A, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Berikut data untuk faktur pajak Digunggung dan tidak Digunggung pada tahun 2021 – 2023.

Tabel 1. Rekap Pajak Keluaran Digunggung dan Tidak Digunggung Tahun 2021

PAJAK KELUARAN DIGUNGGUNG DAN TIDAK DIGUNGGUNG				
2021				
Bulan	DPP Digunggung	PPN Digunggung	DPP tidak Digunggung	PPN tidak Digunggung
Januari	0	0	1.268.750.000	126.875.000
Februari	0	0	120.000.000	12.000.000
Maret	0	0	554.200.000	55.420.000
April	0	0	673.935.650	67.393.565
Mei	0	0	535.293.340	53.529.334
Juni	0	0	1.419.801.420	141.980.142
Juli	0	0	747.505.370	74.750.537
Agustus	0	0	93.402.555	9.340.255
September	0	0	401.518.109	40.151.810
Oktober	0	0	745.474.064	74.547.406
November	0	0	662.328.691	66.232.869
Desember	0	0	1.670.914.545	167.091.454
TOTAL		0		889.312.372

Sumber: Data diolah penulis

Pada tahun 2021, PT Baron Biondi William tidak menggunakan faktur pajak keluaran Digunggung karena seluruh transaksi dilaporkan melalui mekanisme pelaporan PPN biasa. Seluruh



transaksi dilaporkan melalui faktur pajak biasa, yang mencakup identitas pembeli dan penjual serta jumlah PPN yang terutang

Tabel 1. Rekap Pajak Keluaran Digunggung dan Tidak Digunggung Tahun 2022

Sumber: Data diolah penulis

PAJAK KELUARAN DIGUNGGUNG DAN TIDAK DIGUNGGUNG				
2022				
Bulan	DPP Digunggung	PPN Digunggung	DPP tidak Digunggung	PPN tidak Digunggung
Januari	0	0	807.430.210	80.743.021
Februari	0	0	74.723.473	7.472.347
Maret	9.015.123	910.512	338.919.255	33.891.926
April	26.031.739	2.863.491	834.192.216	91.761.143
Mei	29.858.180	3.284.400	545.762.450	60.033.869
Juni	34.719.212	3.819.113	1.514.657.964	166.612.376
Juli	51.968.207	5.716.503	651.642.910	71.680.720
Agustus	72.572.878	7.983.017	203.015.910	22.331.750
September	80.923.212	8.901.553	486.718.315	53.539.015
Oktober	87.372.009	9.610.921	707.384.649	77.812.311
November	84.039.023	9.244.293	414.131.486	45.554.463
Desember	84.914.171	9.340.559	1.594.096.748	175.350.642
TOTAL		61.674.361		886.783.584

Pada tahun 2022, PT Baron Biondi William mulai menerapkan faktur pajak keluaran Digunggung untuk beberapa transaksinya. Perusahaan mulai menggunakan faktur pajak Digunggung pada Maret 2022, yang membantu menyederhanakan pelaporan PPN untuk transaksi retail. Selama masa transisi ini, perusahaan menggunakan kedua metode pelaporan, dengan faktur pajak Digunggung untuk transaksi retail dan faktur pajak biasa untuk transaksi lainnya

Tabel 3. Rekap Pajak Keluaran Digunggung dan Tidak Digunggung Tahun 2023

PAJAK KELUARAN DIGUNGGUNG DAN TIDAK DIGUNGGUNG				
2023				
Bulan	DPP Digunggung	PPN Digunggung	DPP tidak Digunggung	PPN tidak Digunggung
Januari	85.126.077	9.363.868	737.202.640	81.092.290
Februari	74.747.392	8.222.213	116.972.910	12.867.020
Maret	88.900.919	9.779.101	254.081.514	27.948.967
April	93.618.959	10.298.085	723.879.702	79.626.767
Mei	98.272.401	10.809.964	432.460.405	47.570.645
Juni	56.633.131	6.229.644	1.039.954.928	114.395.042



Juli	0	0	656.480.703	72.212.877
Agustus	0	0	155.350.000	17.088.500
Bulan	DPP Digunggung	PPN Digunggung	DPP tidak Digunggung	PPN tidak Digunggung
September	0	0	283.200.000	31.152.000
Oktober	0	0	2.240.000.000	246.400.000
November	0	0	857.020.000	94.272.200
Desember	0	0	264.676.000	29.114.360
TOTAL		54.702.877		853.740.668

Sumber: Data diolah penulis

Hasil wawancara pada tahun 2023, penggunaan faktur pajak Digunggung oleh PT Baron Biondi William hanya berlangsung hingga bulan Juni. Setelah itu, perusahaan menghentikan penggunaan faktur pajak Digunggung karena penjualan produk eceran dialihkan ke *sister company*.

Temuan Penelitian

Meskipun PT Baron Biondi William telah menggunakan faktur pajak digunggung dalam pelaporan PPN untuk transaksi eceran, masih terdapat kendala dalam pemahaman dan pelaksanaan prosedur pelaporan yang mengakibatkan keterlambatan dan kesalahan dalam pelaporan PPN. Hal ini terbukti dari beberapa pembetulan yang harus dilakukan oleh perusahaan selama tahun 2022 dan 2023, yang akhirnya menyebabkan perusahaan dikenai denda oleh Kantor Pajak Pratama Pluit. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa penerapan faktur pajak digunggung di PT Baron Biondi William belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan perusahaan perlu meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap prosedur perpajakan yang diatur oleh otoritas pajak.

Tabel 4. Rekap Kesesuaian PPN Digunggung dan Tidak Digunggung Tahun 2021 - 2023

DATA PPN Digunggung dan Tidak Digunggung						
2021 - 2023						
Tahun	Bulan	PPN Tidak Digunggung	PPN Digunggung	Tanggal Laporan PPN	Denda Dari KPP	Kesesuaian dengan Peraturan
2021	Januari	126.875.000	-	26 Februari 2021	-	Sesuai
	Februari	12.000.000	-	31 Maret 2021	-	Sesuai
	Maret	55.420.000	-	30 April 2021	-	Sesuai
	April	67.393.565	-	04 Juni 2021	-	Sesuai
	Mei	53.529.334	-	29 Juni 2021	-	Sesuai
	Juni	141.980.142	-	29 Juli 2021	-	Sesuai
	Juli	74.750.537	-	31 Agustus 2021	-	Sesuai



	Agustus	9.340.255	-	22 September 2021	-	Sesuai
	September	40.151.810	-	29 Oktober 2021	-	Sesuai
	Oktober	74.547.406	-	30 November 2021	-	Sesuai
	November	66.232.869	-	27 Desember 2021	-	Sesuai
	Desember	167.091.454	-	31 Januari 2022	-	Sesuai
Tahun	Bulan	PPN Tidak Digunggung	PPN Digunggung	Tanggal Lapor PPN	Denda Dari KPP	Kesesuaian dengan Peraturan
2022	Januari	80.743.021	-	25 Februari 2022		Sesuai
	Februari	7.472.347	-	14 Maret 2022		Sesuai
	Maret	33.891.926	910.512	15 Mei 2023	117.182	Tidak Sesuai
	April	91.761.143	2.863.491	15 Mei 2023	350.491	Tidak Sesuai
	Mei	60.033.869	3.284.400	15 Mei 2023	368.509	Tidak Sesuai
	Juni	166.612.376	3.819.113	15 Mei 2023	393.368	Tidak Sesuai
	Juli	71.680.720	5.716.503	15 Mei 2023	519.630	Tidak Sesuai
	Agustus	22.331.750	7.983.017	15 Mei 2023	645.027	Tidak Sesuai
	September	53.539.015	8.901.553	15 Mei 2023	641.801	Tidak Sesuai
	Oktober	77.812.311	9.610.921	15 Mei 2023	588.188	Tidak Sesuai
	November	45.554.463	9.244.293	15 Mei 2023	457.592	Tidak Sesuai
	Desember	175.350.642	9.340.559	15 Mei 2023	366.149	Tidak Sesuai
Tahun	Bulan	PPN Tidak Digunggung	PPN Digunggung	Tanggal Lapor PPN	Denda Dari KPP	Kesesuaian dengan Peraturan
2023	Januari	81.092.290	9.363.868	25 Juli 2023	-	Tidak Sesuai
	Februari	12.867.020	8.222.213	25 Juli 2023	-	Tidak Sesuai
	Maret	27.948.967	9.779.101	25 Juli 2023	-	Tidak Sesuai
	April	79.626.767	10.298.085	30 Mei 2023	-	Sesuai
	Mei	47.570.645	10.809.964	27 Juni 2023	-	Sesuai
	Juni	114.395.042	6.229.644	28 Juli 2023	-	Sesuai
	Juli	72.212.877		30 Agustus 2023	-	Sesuai
	Agustus	17.088.500		27 September 2023	-	Sesuai
	September	31.152.000		31 Oktober 2023	-	Sesuai
	Oktober	246.400.000	-	28 November 2023	-	Sesuai
	November	94.272.200	-	29 Desember 2023	-	Sesuai
	Desember	29.114.360	-	29 Januari 2024	-	Sesuai

Sumber: Data diolah peneliti

Secara keseluruhan, meskipun PT Baron Biondi William telah menggunakan faktor pajak digunggung, terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan prosedur pelaporan yang mengakibatkan keterlambatan, pembetulan, dan denda dari otoritas pajak. Perusahaan perlu meningkatkan



pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, terutama terkait penggunaan faktur pajak digunggung untuk menghindari denda di masa mendatang.

KESIMPULAN

PT Baron Biondi William telah menerapkan faktur pajak Digunggung dan tidak Digunggung sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022. Namun, pemahaman karyawan terkait pelaporan pajak masih belum optimal, yang menyebabkan kesalahan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu masalah yang dihadapi perusahaan adalah keterlambatan dalam pelaporan pembetulan PPN Digunggung. Keterlambatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ketidakmampuan karyawan dalam mengidentifikasi kesalahan secara cepat, kurangnya pemahaman mengenai prosedur pelaporan, serta masalah internal dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

Akibat dari keterlambatan dan pembetulan pelaporan tersebut, PT Baron Biondi William dikenai denda oleh Kantor Pajak Pratama Pluit. Dampak finansial dari pembetulan PPN dan denda yang dikenakan cukup signifikan, yang juga berpotensi merusak reputasi perusahaan di mata pihak ketiga. Selain itu, perubahan yang terjadi pada struktur bisnis perusahaan, seperti berhentinya perusahaan sebagai *reseller* dalam penjualan pulsa dan produk sejenis pada bulan Juli 2023, turut mempengaruhi penerapan faktur pajak Digunggung.

Refleksi dari temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya bagi karyawan yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan untuk terus memperbarui pengetahuan mereka melalui situs resmi kantor pajak dan pelatihan yang relevan. Langkah ini sangat penting untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan serta pelaporan PPN, sehingga perusahaan dapat mematuhi regulasi perpajakan dengan lebih baik di masa mendatang.

Saran

1. Perusahaan sebaiknya meningkatkan pelatihan dan pemahaman karyawan yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan PPN, mengenai aturan dan prosedur pelaporan PPN, terutama terkait faktur pajak Digunggung. Penting untuk meningkatkan pemahaman perusahaan tentang peraturan perpajakan, terutama terkait dengan penerapan faktur pajak Digunggung.
2. Perusahaan sebaiknya Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat dan dilaporkan dengan benar. Hal ini mencakup pengawasan internal yang lebih baik dan penggunaan teknologi untuk memantau kepatuhan pajak.
3. Perusahaan sebaiknya memperbaiki sistem pelaporan pajak dengan menggunakan teknologi yang tepat seperti *accurate, klik pajak* untuk memastikan semua data transaksi tercatat dengan benar untuk menghindari kesalahan dan denda di masa depan.



4. Direktur sebaiknya melakukan monitoring dan evaluasi berkala setiap satu bulan sekali terhadap proses pelaporan pajak untuk memastikan bahwa semua data yang dilaporkan akurat dan tepat waktu. Ini juga membantu dalam mendeteksi dan mengoreksi kesalahan secepat mungkin.
5. Perusahaan sebaiknya membuat panduan internal yang komprehensif tentang proses dan prosedur perpajakan yang dapat diakses oleh semua karyawan yang terlibat dalam pelaporan pajak. Panduan ini harus diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam peraturan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Parapaga, I. K. (2020). Penerapan Faktur Pajak Digunggung Terhadap Perusahaan Dagang *Application of Company'S Billing As Tax Invoice in Retail-Trade Taxable Enterpise*. Pitis AKP, 4(2). <https://doi.org/10.32531/jakp.v4i2.549>
- Sari, P. G. K. S. (2023). Implementasi Faktur Pajak Bagi Pedagang Eceran. pajakku. <https://www.pajakku.com/read/62d77183a9ea8709cb18b1f4/Implementasi-Faktur-Pajak-Bagi-Pedagang-Eceran->
- Setiawati, D. I., Erni, U., & Anita, K. (2021). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV Sinar Logam. [http://eprints.poltektegal.ac.id/533/2/PROSIDING DWI ISNAENI SETIAWATI.pdf](http://eprints.poltektegal.ac.id/533/2/PROSIDING%20DWI%20ISNAENI%20SETIAWATI.pdf)
- Siringoringo, Y., & Bambang, I. (2023). Analisis Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Dalam Perdagangan Usaha Hasil Pertanian Pada Pt Indogala Murni Pratama. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 329–337. <https://doi.org/10.31334/jiap.v3i3.3166.g1517>